

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara khusus mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt. Yaitu ada unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat kerugian dengan perbuatan, dan adanya unsur kerugian. Seperti yang terdapat dalam kasus pemotongan pulsa secara otomatis tanpa adanya layanan yang digunakan. PT. Indosat Ooredoo yang memotong pulsa secara otomatis tanpa adanya suatu persetujuan dan tanpa adanya tawaran bentuk lain yang dapat disetujui. Kerugian yang dialami oleh konsumen ini tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai hilangnya kuota internet dan terpotongnya pulsa pengguna. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian untuk dapat memahami dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kartu Prabayar Terhadap Pengenaan Biaya Layanan Tanpa Persetujuan Pengguna Oleh PT. Indosat Ooredoo”.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah memperoleh kejelasan mengenai tindakan pemotongan pulsa secara otomatis oleh PT. Indosat Ooredoo dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum atau tidak. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah pemotongan pulsa secara otomatis yang dilakukan oleh PT. Indosat Ooredoo bukan merupakan suatu kesepakatan dan termasuk perbuatan melawan hukum. Karena tidak adanya unsur kesepakatan antara para pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt., mengenai syarat sahnya perjanjian dan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Pemotongan Pulsa Otomatis, Pasal 1365, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

The Civil Code specifically regulates acts against the law. The elements of lawlessness are contained in the provisions of article 1365 KUHPdt. That is, there is an element against the law, an error, a cause and effect of loss with an act, and an element of loss. As found in the case of automatic credit deductions without the service being used. PT. Indosat Ooredoo who deducts credit automatically without an agreement and without any other form that can be approved. The loss experienced by these consumers does not get legal certainty regarding the loss of internet quota and the cut off of user credit. So it is interesting to do research to be able to understand in the form of scientific papers with the title "Legal Protection for Users of Prepaid Card Services for Imposing Service Charges without User Agreement by PT. Indosat Ooredoo ".

The purpose to be achieved in this paper is to obtain clarity regarding the act of automatically deducting credit by PT. Indosat Ooredoo can be categorized as illegal or not. The approach used by the author in this study is a type of statute approach.

The results of this study are automatic credit deductions made by PT. Indosat Ooredoo is not an agreement and includes illegal acts. Because there is no element of agreement between the parties as contained in Article 1320 of the Criminal Code, regarding the legal terms of the agreement and the fulfillment of elements of illegal acts.

Keywords: Automatic Credit Cut, Article 1365, Unlawful Actions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Kegunaan Penelitian	7
1.4.1.Kegunaan Teoritis	7
1.4.2.Kegunaan Praktis	7
1.5.Keaslian	8
1.6.Metode Penelitian	11
1.6.1.Jenis Penelitian	11
1.6.2.Pendekatan Penelitian	12
1.6.3.Bahan Hukum	12
1.6.4.Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, TELEKOMUNIKASI DAN KONSUMEN	15
2.1.Pengertian Perjanjian	15
2.1.1.Asas-Asas Perjanjian	16
2.1.2.Syarat Sah Perjanjian	18
2.1.3.Hak dan Kewajiban Para Pihak	19
2.1.4.Jenis-Jenis Perjanjian	20
2.1.5.Akibat Hukum Suatu Perjanjian Yang Sah	20
2.1.6.Sebab Gugurnya Perjanjian	21
2.2.Pengertian Telekomunikasi	26
2.2.1.Jasa Telekomunikasi	31
2.2.2.Tarif Jasa Telekomunikasi	32
2.3.Pengertian Konsumen	34
2.3.1.Hak dan Kewajiban Konsumen	35
2.3.3.Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan kewajiban Pelaku Usaha	37

2.4. Penyelesaian Sengketa	38
BAB III PEMOTONGAN PULSA SECARA OTOMATIS OPERATOR PT. INDOSAT OOREDOO DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN	42
3.1. Pemotongan Pulsa Secara Otomatis Merupakan Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Diatara Para Pihak	42
3.1.1. Posisi Kasus	42
3.1.2. Unsur-unsur Melawan Hukum	43
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Selaku Pihak Yang Dirugikan Oleh PT. Indosat Ooredoo	53
a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengaduan	53
b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran	60
Daftar Pustaka	62
Biodata penulis	65

DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Pemberitahuan Pembebanan Tarif Internet	46
1.2 Gambar Pemberitahuan Sisa Kuota dan Peringatan Pembebanan Tarif	51